



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 079/Pdt.G/2012/PA Klk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

**Lisdawati binti Dasir**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Aladadio, Kecamatan, Lambandia, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;-----

**MELAWAN**

**Agustan bin Berahim**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 12 Maret 2012 dalam register perkara Nomor 079/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/18/XII/2009, bertanggal 07 Desember 2009;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mattiro Walie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Aladadio, Kecamatan, Lambandia, Kabupaten Kolaka selama 9 bulan;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Alisa Pratiwi binti Agustan, umur 1 tahun 10 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; -----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Nopember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;-----
  - b. Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;-----
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;-----
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 30 April 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 11 bulan;-----

9. Bahwa Penggugat selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah mendapat nafkah wajib dari Tergugat, baik lahir maupun batin;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/18/XII/2009, bertanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;-----

1. **Hasmiati binti Baco Laude**, umur 43 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bone selama ± 1 minggu kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Lambandia selama ± 1 tahun dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat di Bone sedangkan Penggugat ingin tinggal bersama Tergugat di Lambandia;-----
- Bahwa sejak 2 tahun lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bone dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **Muhidin bin Baco Laude**, umur 45 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bone saksi selama  $\pm$  1 minggu kemudian bertempat tinggal bersama di rumah adik kandung saksi di Lambandia selama  $\pm$  1 tahun dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat di Bone sedangkan Penggugat ingin tinggal bersama Tergugat di Lambandia;-----
- Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Bone selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti dan saksi-saksinya serta menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri serta Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Perkawinan serta ketentuan / peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan ? ;-----
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah benar –benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam ? ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?;-----

Menimbang, sesuai dengan bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 286/18/XII/2009, bertanggal 07 Desember 2009, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan mengikat maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam perkawinan dan sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat di Bone sedangkan Penggugat ingin tinggal bersama Tergugat di Lambandia;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan selama pisah Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dan tidak relevan dengan keterangan saksi maka dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus serta sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami isteri Penggugat, baik lahir maupun batin;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga kelangsungan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Arruum ayat 21 dan vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat dengan verstek (vide Pasal 149 RBg);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Agustan bin Berahim** terhadap Penggugat, **Lisdawati binti Dasir**;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI**, dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim –Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI**

**Drs. Rusli M., M.H.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muharrar Syam, BA**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)